

**MEKANISME PEMBIAYAAN AKAD MUDHARABAH DALAM MEMAJUKAN
UMKM PAMEKASAN (STUDI PADA UGT NUSANTARA CAB PAMEKASAN)**

*¹Fatun, ²Nur Holis, ³Abd Halim, ⁴Abd Kosim, ⁵Abd Karim

^{1,2,3,4,5}Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Al-Khairat Pamekasan

Email: ¹fatun@lkhairat.ac.id, ²karimalves@gmail.com, ³samprov2002@gmail.com,
⁴acemdoaq@gmail.com, ⁵abdhalimfaot@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Produk Tabungan Berjangka yang menggunakan akad mudharabah di BMT UGT NUSANTARA Cabang Pamekasan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder yang diperoleh melalui teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Data primer diperoleh dari informan kunci untuk mendapatkan data yang valid. Data sekunder didukung oleh kajian pustaka. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Produk Tabungan Berjangka di BMT UGT NUSANTARA cabang Pamekasan telah sesuai dengan prinsip Syariah. Penerapan akad mudharabah dalam Produk Tabungan Berjangka dan pembagian nisbah bagi hasil antara anggota dan lembaga telah sesuai dengan ketentuan Fatwa MUI. Sedangkan pembagian nisbah bagi hasil antara BMT Pusat dan Cabang itu ternyata sama. Persentase nisbah bagi hasil dihitung pada jangka waktu satu bulan, tiga bulan, enam bulan, dua belas bulan, dua puluh empat bulan untuk tabungan berjangka di BMT.

Kata Kunci: *Implementasi, Tabungan Berjangka, Mudharabah, Warkat.*

Abstract

This study aims to find out how the implementation of a Time Savings Product using a *mudharabah* contract at BMT UGT NUSANTARA cabang Pamekasan. The method used in this study is qualitative with an empirical juridical approach. Data collection techniques in this study used primary and secondary data sources obtained through observation, interviews and documentation techniques. Primary data were obtained from key informants to obtain valid data. Secondary data is supported by literature review. The results of this study indicate that the implementation of the Term Savings Product at BMT UGT NUSANTARA cabang Pamekasan is in accordance with Sharia principles. The implementation of the *mudharabah* contract in Time Savings Products and the distribution of profit-sharing ratios between members and institutions are in accordance with the provisions of the MUI Fatwa. Meanwhile, the distribution of profit-sharing ratio between the Central and Branch BMTs was the same. The percentage of profit sharing ratio is calculated for a period of one month, three months, six months, twelve months, and twenty four months for time savings in BMT.

Keywords: *Implementation, Time Savings, Mudharabah, Script*

Pendahuluan

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan bantuan orang lain, termasuk dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di era modern dan serba digital ini telah banyak lembaga keuangan yang berkembang pesat dalam membantu kemajuan perekonomian masyarakat¹ (Rahman, F, Sudarmiati, Hermawan 2023). Selain itu lembaga keuangan non-bank berbasis syariah juga hadir di tengah masyarakat, sehingga dapat membantu warga masyarakat muslim dalam memenuhi kebutuhan ekonomi yang berlandaskan syariah dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan syara'.

Bank Syariah sebagai lembaga keuangan Syariah non-bank yang bergerak di ruang lingkup mikro memiliki produk simpanan barjangka atau biasa disebut dengan deposito mudharabah. Deposito ini menggunakan akad mudharabah yang dimana penarikan dananya hanya boleh dilakukan pada waktu tertentu dan tentunya nasabah mendapat bagi hasil atas dana yang diinvestasikan di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) (Rahman et al. 2023). Setiap tahun deposito mudharabah di KSPPS meningkat. Dalam pengoperasiannya bank Syariah tidak mengandalkan bunga². Bank Syariah atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga, dimana hal tersebut merupakan lembaga keuangan yang operasional dan juga produknya dikembangkan dengan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW. nasabah mempercayai bahwa semakin banyak aset perusahaan maka oprasional perusahaan tersebut baik dan lancar. Hal ini juga menjadi pertimbangan nasabah sehingga nasabah percaya dan menginvestasikan dananya³.

Begitu juga Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki beragam suku bangsa, dan agama dengan jumlah penduduk sekitar 277,7 juta pada bulan Januari Tahun 2022. Meskipun bukan negara Islam, Indonesia merupakan negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia dengan jumlah penduduk beragama Islam sebanyak 88 persen⁴. Atas dorongan kebutuhan masyarakat terhadap layanan jasa perbankan syariah, bank syariah pertama berdiri pada tahun 1992. Semenjak itu, pemerintah Indonesia mulai memperkenalkan komitmen

¹ Taufik Aris Saputra, Moh Wadi, and Mansur Mansur, "Peran AFSI (Asosiasi Fintech Syariah Indonesia) Dalam Perkembangan Fintech Di Indonesia," *KOIN: Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 1, no. 01 (2021): 1–16. ³ Baidi Bukhori, "Hubungan Kebermaknaan Hidup Dan Dukungan Sosial Keluarga Dengan Kesehatan Mental Narapidana," *Jurnal Ad-Din* 4, no. 1 (2012): 1–19.

² Mansur, "Bank Syariah : Antara Labelisasi Dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat," *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, 2018, <https://doi.org/10.36420/ju.v4i1.3547>.

³ Hening Pratika Nila Hapsari and Dwi Astarani Aslindar, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah Memilih Produk Mudharabah Di Bank Syariah Mandiri KCP Kendal," *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis* 8, no. 01 (2021): 63–77.

⁴ Bodi Kusnandar, "Indonesia Merupakan Negara Dengan Penduduk Muslim Terbesar Di Dunia," n.d.

pemerintah dalam usaha pengembangan perbankan syariah baru mulai terasa sejak tahun 1998 yang memberikan kesempatan luas kepada bank syariah untuk berkembang. Tahun berikutnya, kepada Bank Indonesia (Bank Sentral) diberi amanah untuk mengembangkan perbankan syariah di Indonesia.

Produk Mudharabah Berjangka (Deposito) di BMT UGT NUSANTARA⁵ cabang Pamekasan adalah merupakan dana anggota yang disimpan di BMT yang mana pengambilannya berdasarkan jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua pihak. Bagi hasil keuntungannya sesuai dengan persentase pendapatan laba bersih yang diperoleh oleh pihak BMT.⁶ Dan juga BMT UGT NUSANTARA cabang Pamekasan menawarkan berbagai macam produk antara lain produk pembiayaan, jasa maupun simpanan⁷. Salah satu produk simpanan adalah Produk Mudharabah Berjangka. Produk ini adalah salah satu bentuk tabungan dan investasi bagi anggota, yang mana setoran dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada jangka waktu tertentu. Dalam penerapan nisbah tabungan berjangka ini lebih besar dari pada tabungan syariah biasa (Rahman and Ashari 2020).

Produk Mudharabah Berjangka merupakan suatu produk bentuk perniagaan yang di dalamnya terdapat pemilik modal (*sahibul maal*) yang menyetorkan modal kepada pengusaha yang disebut juga (*mudharib*) yang bertujuan diniagakan dengan berbagai keuntungan akan dibagi bersama sesuai kesepakatan dari kedua belah pihak (Bahri 2024). Sedangkan apabila terjadi kerugian akan ditanggung oleh si pemilik modal (*sahibul maal*) (Kadir and Rahman 2022). Namun, dalam pelaksanaannya, akad mudharabah di BMT UGT NUSANTARA cabang Pamekasan sangat mudah yaitu nasabah yang memiliki modal diminta untuk mendaftar produk mudharabah berjangka dengan tanpa ada unsur paksaan dan tidak dikenakan pajak. Bahkan ketika saat mendaftar sebagai nasabah Produk Mudharabah Berjangka dengan nominal yang mencapai Rp. 5.000.000,- akan mendapatkan satu kupon khusus, begitupun kelipatannya⁸.

Berdasarkan konteks di atas, penulis akan menjawab pertanyaan penelitian yang berkaitan dengan (1) implementasi Produk Mudharabah Berjangka BMT UGT NUSANTARA cabang Pamekasan, (2) produk-produk apa saja yang dimiliki, dan (3) bagaimana mekanisme nisbah bagi hasil untuk Produk Mudharabah Berjangka bagi anggota?

⁵ Wahyudi Wahyudi, Ahmad Rofiki, and Mansur Mansur, "Strategi BMT Al-Iktisab Kebun Baru Cabang Omben Untuk Menambah Jumlah Nasabah Di Wilayah Omben," *KOIN: Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 1, no. 01 (2021): 52–65.

⁶ Muhari, *Wawancara* Kepala Cabang, 02-10-2021.

⁷ Marsum Marsum, "Strategi Rekrutmen Nasabah Melalui Simpanan Mudharabah Di BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan," *JURNAL MAKRO MANAJEMEN* 2, no. 1 (2017): 312–31.

⁸ Muhari, *Wawancara* Kepala Cabang, 02-10-2021

Metode Penelitian

Metode yang digunakan penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris (Fauji et al. 2021). Penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang menggunakan data primer sebagai sumber utama diperoleh melalui penelitian lapangan dengan mengamati fenomena ekonomi yang terjadi melakukan wawancara maupun konsioner⁹. Teknik pengumpulan data dalam hal ini menggunakan primer dan skunder.

Data primer²⁶ diperoleh melalui informasi dan wawancara respondent untuk mendapatkan data yang valid yakni teler administrasi BMT UGT NUSANTARA cabang Pamekasan pada tanggal 30 September 2021. Sumber data sekunder diperoleh melalui kajian pustaka dan literatur yang terkait¹⁰. Data tersebut kemudian dikumpulkan dan dianalisis¹¹¹² dengan menggabungkan kedua pendekatan yang mendeskripsikan fakta-fakta terkait dari hasil kajian literatur, observasi, dan wawancara mengenai implementasi tabungan berjangka dengan akad *miidharabah* di BMT UGT NUSANTARA cabang pamekasan.¹³

Hasil Dan Pembahasan

Definisi *mudharabah* menurut Wahbah Zuhaily¹⁴ adalah akad atau perjanjian yang mana pemilik modal (*shahibul maal*) menyerahkan modalnya kepada pengelola (*mudharib*) untuk kemudian dikelola dengan syarat, ketentuan, serta keuntungan yang disepakati bersama. Jadi dapat disimpulkan bahwa *mudharabah* adalah akad atau perjanjian antara dua pihak dimana salah satu pihak yang meberikan modal dan pihak lain menjadi pengelola yang mana keuntungan dan ketentuan lainnya disepakati Bersama (Rahman, Matnin, and Rohmiyati 2024).

Dalam Fatwa DSN No: 50/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Mudharabah* menyebutkan bahwasannya yang dimaksud dengan *mudharabah* adalah salah satu jenis akad *mudharabah* yang mana pihak pengelola turut serta menyerahkan dana untuk kerjasama investasi, karena

⁹ Aang Kunaifi, "Quantitative Easing In Overcoming the Crisis: Criticism OfQeinthe Monetary System Of Capitalism," *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT)* 12, no. 3 (2021): 3703–14. ²⁵ Linda Sari, Ridan Muhtadi, and Mansur Mansur, "Analisis Manajemen Sumber Daya Insani Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah," *Ar-Ribhu: Jurnal Manajemen Dan Keuangan Syariah* 1, no. 2 (2020): 158–72. ²⁶ Sri Sukasih et al., *Research Methodology (Concepts and Cases)* (Maharashtra, India: Novateur Publication, 2021), <https://novateurpublication.com/index.php/np/catalog/book/49>.

¹⁰ M Mansur, "Understand The Application Of Qualitative Research In Indonesia," in *Research Methodology: Concepts and Cases* (Maharashtra, India: Novateur Publication, 2021), 102–8, <https://doi.org/https://novateurpublication.com/index.php/np/catalog/book/49>.

¹¹ Siyah Siyah, Mansur Mansur, and Ridan Muhtadi, "Analisis Sistem Rekrutmen Dan Pelatihan Dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan," *Ar-Ribhu: Jurnal Manajemen Dan Keuangan Syariah* 1, no. 2 (2020): 188–12.

¹³ <https://Adalah.Co.Id/Strategi-Pemasaran/Diakses-Pada-Tanggal-27-Oktober-2020>.

¹⁴ Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1997).

terdapat unsur kemudahan dalam pengelolaannya serta memberikan manfaat yang besar untuk para pihak¹⁵.

Mengenai nisbah bagi hasil tabungan berjangka yang menggunakan akad *mudharabah* juga telah disebutkan dalam Fatwa DSN No: 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Mudharabah*. mengenai ketentuan nisbah bagi hasil menyebutkan bahwasanya pembagian keuntungan harus disepakati saat akad dan dinyatakan secara jelas. Selain itu nisbah bagi hasil tidak boleh dinyatakan dalam bentuk nominal maupun angka persentase yang diambil dari modal usaha, yang dapat mengakibatkan keuntungan pada salah satu pihak saja¹⁵.

Secara definitif, deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai kesepakatan antara nasabah dengan bank yang bersangkutan. Hal ini dibedakan dengan Deposito Berjangka Biasa. Deposito Berjangka Biasa adalah deposito yang jatuh tempo dalam waktu yang disepakati. Perpanjangan hanya dapat dilakukan setelah permintaan/pemberitahuan baru dari deposan. Sedangkan, Deposito Otomatis adalah deposito berjangka yang diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu yang sama tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada deposan. Deposito Syariah adalah deposito yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah¹⁶. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional MUI mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa titipan adalah titipan menurut prinsip *Mudharabah*. Penarikan hanya dapat dilakukan antara bank dan klien investor.

Itulah yang dimaksud dengan simpanan *mudharabah*. Dana tabungan dengan akad *mudharabah* dimana pemilik dana (*shahibul maal*) menitipkan dananya untuk dikelola oleh bank (*mudharib*) dengan bagi hasil sesuai dengan hubungan. yang telah disepakati dari awal.

Baitul Mal Wal Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan syariah yang bersifat informal dan merupakan lembaga keuangan non perbankan (Ramin, Rofiqi, and Ali Wafa 2024). Karena yang mendirikan BMT adalah kelompok swadaya masyarakat, maka lembaga tersebut dikatakan bersifat informal. Lembaga ini dijadikan jalan alternatif untuk mendapatkan kesejahteraan masyarakat karena penerapannya yang sesuai dengan prinsip Syariah, dan bebas dari bunga¹⁷.

Pada tahun buku 2016 BMT UGT NUSANTARA telah mempunyai tiga cabang dengan aset lebih dari 15 miliar, dan telah menyumbangkan dana untuk pendidikan sebesar Rp.155.000.000;. Walaupun unit ini belum bisa melebarkan sayap keberbagai daerah pulau

¹⁵ Desi Nur Indah Sari, "Mekanisme Operasional Simpanan Berjangka (DEPOSITO) Mudharabah Di Bank Syariah Mandiri (BSM) KCP Batang (Tinjauan Atas Fatwa DSN No: 03/DSN-MUI/IV/2000 Dan Fatwa DSN No: 115/DSN- MUI/IX/2017)" (IAIN Pekalongan, 2019).

¹⁶ Adiwarmanto A Karim, "Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan," 2011.

¹⁷ Andri Soemitra, "Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah," 2010.

Madura, namun dengan harapan dukungan wali santri, alumni dan masyarakat, BMT ini direncanakan dapat membantu biaya pengadaan sarana dan pra sarana pondok pesantren.

Implementasi produk tabungan di BMT UG NUSANTARA cabang Pamekasan jatim

Produk tabungan di BMT UGT NUSANTARA Cabang pamekasan Jatim menawarkan beberapa pilihan tabungan, antara lain Tabungan Syariah, Tabungan Haji, Tabungan Umrah,

Tabungan Idul Fitri, Tabungan Pendidikan, Tabungan Qurban, Tabungan Tarbiyah, dan Tabungan Waktu. Semua lembaga produk tabungan ini menggunakan akad mudharabah. Untuk Tabungan Umum Syariah di BMT UGT NUSANTARA cabang pamekasan Jatim dan untuk tabungan Syariah pada umumnya, penyetoran dan penarikan tabungan Syariah dapat dilakukan kapan saja sesuai kebutuhan anggota dan setiap bulan tanpa potongan biaya administrasi.

Sedangkan untuk Tabungan Berjangka yakni tabungan dimana penarikannya tidak dapat dilakukan sewaktu waktu, artinya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu saja sesuai kesepakatan saat akad. Nisbah bagi hasil untuk tabungan berjangka ini sesuai jangka waktunya, semakin lama maka semakin besar pula mendapat untung. Setoran awal untuk tabungan minimal Rp 500,000,-

Implementasi produk tabungan di BMT UGT NUSANTARA cabang Pamekasan

Tata Cara Pengajuan Tabungan Untuk membuka rekening tabungan, calon anggota harus memenuhi syarat dan ketentuan untuk menjadi anggota BMT UGT NUSANTARA cabang Pamekasan Jatim¹⁸. Pada prinsipnya istilah tabungan harus disamakan dengan tabungan syariah pada umumnya, hanya saja penyetoran dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu dan tetap. Selanjutnya, rasio yang diperoleh lebih tinggi dari tabungan syariah secara keseluruhan. Sebelum membuka rekening tabungan, sebaiknya calon anggota mempertimbangkan beberapa hal agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan nantinya, antara lain:

- a. Anggota potensial bertemu dengan mitra pemasaran untuk membahas penghematan runtime. Selain memberikan pemahaman yang baik kepada calon anggota tentang sistem, kondisi, dan prosedur program penghematan ini, kesalahpahaman di masa mendatang harus dihindari.

¹⁸ Misbahul Umam, Moh Safik, and Mansur Mansur, "Prosedur Pembiayaan Murabahah Di BMT Al-Iktisab Kebun Baru Cabang Pakong," *KOIN: Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 1, no. 01 (2021): 37–51.

- b. Setelah calon anggota memahami dan menyetujui semua persyaratan yang disepakati, calon anggota dapat mengajukan permohonan hingga untuk membuka rekening tabungan dengan mengisi formulir permohonan dan menyerahkan fotokopi KTP/SIM.
- c. Selain itu, anggota menerima buku, rekening tabungan, maka anggota harus melengkapi formulir permohonan yang bertujuan untuk memperoleh bukti simpanan dalam bentuk Warkat (surat-surat) Mudharabah berjangka.
- d. Setelah pengisian Warkat mudharabah berjangka, anggota diberikan penjelasan lain tentang semua proses untuk menghemat waktu.
- e. Calon anggota adalah anggota BMT UGT NUSANTARA cabang Pamekasan Jatim yang sah, karena menjadi anggota yang sah berarti anggota dapat berdagang dan membeli produk BMT.

Bentuk Akad dan Bagi Hasil

Akad yang digunakan dalam mudharabah berjangka adalah mudharabah. Mudharabah adalah akad mudharabah dimana pemilik dana menyerahkan dananya kepada pihak kedua, yaitu pengelola, sebagai modal untuk dikelola dan dikembangkan yang dapat menghasilkan keuntungan. Pemilik dana memiliki izin untuk menarik dana miliknya berdasarkan syarat dan ketentuan tertentu, di antaranya telah disetujui oleh pihak terkait di awal perjanjian. Dalam hal ini BMT sebagai pengurus juga melibatkan dana atau permodalan dalam kerjasama pengelolaan dan pengembangan dana tersebut. Dengan simpanan pada saat jatuh tempo tersebut, pemilik modal tidak dapat menentukan jenis usaha yang dikelola BMT.

Periode tabungan berjangka dimulai dari satu bulan dan dalam prosentase perbandingan nisbah anggota antara anggota dan BMT, sebagai berikut:¹⁹

- a) Jangka waktu 1 bulan dengan perbandingan nisbah antara anggota dan BMT 20%: 80%.
- b) Jangka waktu 3 bulan dengan perbandingan nisbah antara anggota dan BMT 25%: 75%.
- c) Jangka waktu 6 bulan dengan perbandingan nisbah antara anggota dan BMT 30%: 70%.
- d) Jangka waktu 9 bulan dengan perbandingan nisbah antara anggota dan BMT 40%: 60%.
- e) Jangka waktu 12 bulan dengan perbandingan nisbah antara anggota dan BMT 50%: 50%.

Simpulan

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwasanya implementasi tabungan berjangka di BMT UGT NUSANTARA cabang Pamekasan sudah sesuai dengan prinsip syariah.

Penerapan akad Mudharabah dalam tabungan berjangka dan pembagian nisbah bagi hasil antara anggota dan lembaga juga telah sesuai dengan ketentuan dalam Fatwa MUI.

Keterbatasan penelitian dalam jurnal ini, bahwa peneliti hanya fokus pada implementasi pemasaran Produk Mudharabah Berjangka (Deposito) pada BMT UGT NUSANTARA cabang Pamekasan saja, dan tidak menyinggung sesuatu yang lain seperti analisis, faktor dan konsep. Mungkin peneliti selanjutnya bisa melanjutkan tentang penelitian yang berkaitan dengan teknologi keuangan, pola keuangan terbuka, dan sebagainya.

Daftar Pustaka

- Abdillah, Leon Andretti, Sufyati HS, Puji Muniarty, Indra Nanda, Septina Dwi Retnandari, Wulandari Wulandari, Adirasa Hadi Prasetyo, et al. *Metode Penelitian Dan Analisis Data Comprehensive*. Edited by Zaharah Said Subhan Posangi, Indah Kusumawati. 1st ed. Cirebon: Insania, 2021.
- Ascarya. "Akad Dan Produk Bank Syariah." *Jakarta: PT. Grafindo Persada*, 2011.
- Bahri, Mat. 2024. "POLA PEMASARAN PRODUK DI BANK BRI SYARIAH CABANG PAMEKASAN." *Currency: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 1(2):138–59. doi: 10.32806/pj6w5840.
- Fauji, D. A. S., I. D. Puspasari, E. N. Aisyah, E. R. Rahadjeng, L. Saptaria, Fadali Rahman, D. Nurjannah, Mahmud, Ega S. Subhan, Arisman, and Budi Utami. 2021. *Analisis Data Penelitian Manajemen: Studi Fokus Analisis Kualitatif*.
- Kadir, Abdul, and Fadali Rahman. 2022. "Implementasi Sistem Bagi Hasil Pada Produk Deposito Di Koppontren Auba Bata-Bata Palengaan Pamekasan." *Investi* 05:82–95.
- Rahman, F, Sudarmiatin, Hermawan, A. 2023. "Marketing Digitalization In Micro, Small, And Medium Enterprises (MSMES) of Pamekasan Regency In Post-Pandemic." *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJJSE)* 6(1):154–67. doi: <https://doi.org/10.31538/ijjse.v6i1.1916>.
- Rahman, Fadali, and Azis Ashari. 2020. "Pengaruh Pengetahuan Akad Mudharabah Terhadap Keputusan Anggota Untuk Menabung Di Bmt Mawaddah Cabang Pakong Pamekasan." *Investi; Jurnal Ekonomi Dan Perbankan* 02(02):87–97.
- Rahman, Fadali, Matnin Matnin, and Rohmiyati Rohmiyati. 2024. "PERAN KSPPS NURI CABANG BATU MARMAR UNTUK MEMBANTU PEREKONOMIAN USHA MIKRO DIMASA PANDEMIC COVID 19." *Currency: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 1(1):44–63. doi: 10.32806/vtq3w673.
- Rahman, Fadali, Nurul Maulidiyah, Siti Maysyaroh, Siti Suharti Ningsih, and Tsuaibatun Nahdia. 2023. "Deposito Berhadiah Win Solution Di Masa Pandemi Pada Bprs Sarana Prima Mandiri Pamekasan * 1." 1–6.
- Ramin, Moh., Rofiqi Rofiqi, and Moh. Ali Wafa. 2024. "PENERAPAN MULTI AKAD DALAM KONTRAK GADAI DI BANK JATIM SYARIAH CAPEM SAMPANG." *Currency: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 1(1):18–34. doi: 10.32806/2kb6s191.

- Hapsari, Hening Pratika Nila, and Dwi Astarani Aslindar. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah Memilih Produk Mudharabah Di Bank Syariah Mandiri KCP Kendal." *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis* 8, no. 01 (2021): 63–77.
- Kamali, Kamali, Mansur Mansur, Fitria Nur Masithoh, Sukamto Sukamto, and Aang Kunaifi. "Mekanisme Pricing And Product Display Toko Klontong Pesantren Salaf: Studi Kasus Pondok Pesantren Panyeppen Pamekasan Madura." *Al-Tsaman: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 2, no. 02 (2020): 48–62.
- Kunaifi, Aang. "Quantitative Easing In Overcoming the Crisis: Criticism Of Qe in the Monetary System Of Capitalism." *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT)* 12, no. 3 (2021): 3703–14.
- Kusnandar, Bodi. "Indonesia Merupakan Negara Dengan Penduduk Muslim Terbesar Di Dunia," n.d.
- Mansur. "Bank Syariah : Antara Labelisasi Dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat." *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, 2018. <https://doi.org/10.36420/ju.v4i1.3547>.
- Mansur, M. "Understand The Application Of Qualitative Research In Indonesia." In *Research Methodology: Concepts and Cases*, 102–8. Maharashtra, India: Novateur Publication, 2021. <https://doi.org/https://novateurpublication.com/index.php/np/catalog/book/49>.
- Marsum, Marsum. "Strategi Rekrutmen Nasabah Melalui Simpanan Mudharabah Di BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan." *JURNAL MAKRO MANAJEMEN* 2, no. 1 (2017): 312–31.
- MUI, Dewan Syariah Nasional. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*. Penerbit Erlangga, 2014.
- Muslich, H Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Amzah, 2010.
- Natalia, Evi, Moch Dzulkirom, and Sri Mangesti Rahayu. *Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Deposito Bank Syariah Dan Suku Bunga Deposito Bank Umum Terhadap Jumlah Simpanan Deposito Mudharabah (Studi Pada PT. Bank Syariah Mandiri Periode 2009- 2012)*. Brawijaya University, 2014.
- Niswatin Nurul, Hidayati, and Mansur. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Edited by Niswatin Nurul Hidayati and Moh. Agus Sifa'. Tuban: Nira Media, 2021.
- Saputra, Taufik Aris, Moh Wadi, and Mansur Mansur. "Peran AFSI (Asosiasi Fintech Syariah Indonesia) Dalam Perkembangan Fintech Di Indonesia." *KOIN: Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 1, no. 01 (2021): 1–16.
- Sari, Linda, Ridan Muhtadi, and Mansur Mansur. "Analisis Manajemen Sumber Daya Insani Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah." *Ar-Ribhu: Jurnal Manajemen Dan Keuangan Syariah* 1, no. 2 (2020): 158–72.

- Siyah, Siyah, Mansur Mansur, and Ridan Muhtadi. "Analisis Sistem Rekrutmen Dan Pelatihan Dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan." *Ar-Ribhu: Jurnal Manajemen Dan Keuangan Syariah* 1, no. 2 (2020): 188–203.
- Sukasih, Sri, Andrijati Noening, Arini Estiastuti, Dewi Nilam Tyas, Dr. Muhammad Isman Jusuf, Abdul Rahmat, Dr. Froilan D. Mobo, et al. *Research Methodology (Concepts and Cases)*. Maharashtra, India: Novateur Publication, 2021. <https://novateurpublication.com/index.php/np/catalog/book/49>.
- Umam, Misbahul, Moh Safik, and Mansur Mansur. "Prosedur Pembiayaan Murabahah Di BMT Al-Iktisab Kebun Baru Cabang Pakong." *KOIN: Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 1, no. 01 (2021): 37–51.
- Wahyudi, Wahyudi, Ahmad Rofiki, and Mansur Mansur. "Strategi BMT Al-Iktisab Kebun Baru Cabang Omben Untuk Menambah Jumlah Nasabah Di Wilayah Omben." *KOIN: Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 1, no. 01 (2021): 52–65.